

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL DALAM TOXIC RELATIONSHIP

Pertanggungjawaban pidana berawal dari *Criminal Liability* yang berarti pertanggungjawaban atas kejahatan dan sekarang berubah menjadi pertanggungjawaban pidana, yang mana awalnya memiliki tujuan yang berbeda antara kata pertanggungjawaban dan kata tindak pidana, oleh karena itu akhirnya menjadi sebuah inti pertanggungjawaban pidana secara umum merupakan bentuk tanggungjawab seseorang untuk menentukan bebas atau terpidananya seseorang karena suatu kejahatan yang telah diperbuatnya. Dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hukum pidana memiliki arti yaitu “meneruskan celaan secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap perbuatannya”.¹ Maksudnya adalah mengenakan celaan terhadap pelaku karena perbuatannya yang telah melanggar hukum atau telah menimbulkan keadaan yang dinyatakan terlarang. Adanya pertanggungjawaban pidana ini bertujuan agar setiap orang yang dengan sengaja telah berbuat melanggar perbuatan hukum dan merugikan orang lain dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dengan cara siap mendapatkan hukuman yang telah tertulis dalam Undang – Undang yang berlaku sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

Dalam perbuatan pidana dilakukan berdasarkan karena adanya asas legalitas dan dasar pelaku dapat dipidannya karena adanya asas kesalahan. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat

(1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

¹ Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, Vol. I No. 1 Juni 2013, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) h. 39, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2979>

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada, sebelum perbuatan tersebut dilakukan.”

Asas legalitas ini menjelaskan bahwa tidak adanya tindakan yang dilarang serta diancam ataupun dijera dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang – undang. Asas legalitas ini diselaraskan dengan asas non retroaktif yang mana pada asas retroaktif ini merupakan dalam peraturan perundang – undangan tidak boleh diberlakukan surut, oleh karena ini asas non retroaktif mengatakan bahwa tidak diberlakukan pidana jika belum ada aturannya.

Chairul Huda berpendapat jika dasar dari adanya perbuatan tindak pidana adalah Asas Legalitas, sedangkan pembuat atau orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan dari Asas Kesalahan. Hal tersebut berarti seseorang pasti akan mempunyai pertanggungjawaban pidana dari apa yang telah dilakukannya, karena peristiwa yang dibuat oleh seseorang tersebut bersifat telah melawan hukum atau menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh hukum.²

Adanya Asas kesalahan atau yang sering disebut dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan berdasar karena seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang oleh hukum pidana dan tidak dapat dipidana jika tidak adanya kesalahan dalam perbuatan yang telah dilakukannya. Asas ini memiliki sifat yang mutlak untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang memiliki kesalahan didalam perbuatannya.³ Asas kesalahan ini telah terkandung dalam Pasal 6 ayat (2) dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

² Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, h. 68

³ A.A Ngurah Wirajaya, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Udayana, h. 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5283>

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang – undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Didalam Tindak Pidana sendiri juga memiliki unsur – unsur yang terkandung, antara lain:

a) Unsur yang bersifat objektif

- i. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik perbuatan itu positif ataupun negatif yang menimbulkan adanya pidana.
- ii. Akibat dari tindakan manusia, akibat yang dihasilkan dapat membahayakan serta merusak kepentingan umum maupun orang lain, sehingga menurut aturan yang berlaku tindakan tersebut perlu untuk dilakukan penghukuman.
- iii. Keadaan dalam sekitar peristiwa, yang mana dapat terjadi ketika pada saat melakukan perbuatan tersebut.
- iv. Bersifat melawan hukum dan dapat dipidanakan atas perbuatan jika telah bertentangan dengan aturan yang ada dalam Undang – Undang.

b) Unsur yang bersifat Subjektif

Menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana jika dilakukan dengan memenuhi unsur sebagai berikut:

- i. Harus ada perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia
- ii. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam aturan hukum yang berlaku.
- iii. Terbukti adanya kesalahan atau akibat hukum
- iv. Perbuatan yang bersifat melawan hukum

- v. Tindakan atau perbuatan itu telah diancam hukuman pidana didalam Undang – Undang

Pertanggungjawaban pidana memiliki 2 jenis pandangan yaitu:

1. Pandangan monitis

Menurut simon, suatu perbuatan yang oleh hukum akan di ancam mendapat hukuman, perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah serta orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas suatu perbuatannya “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*”. Menurut orang – orang yang bergolongan dengan aliran ini, unsur – unsur *strafbaarfeit* : unsur perbuatan yang biasa disebut unsur objektif, maupun unsur pembuatnya yang biasa disebut dengan unsur subjektif.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *strafbaarfeit* sama dengan syarat penjatuhan pidana, karena adanya percampuran atas unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya. Sehingga seakan – akan dianggap bila terjadi *strafbaarfeit*, pelaku yang melakukan perbuatan pasti akan dijatuhi hukuman pidana.

2. Pandangan dualistis

Menurut Herman Kontorowicz pada bukunya ditahun 1993, pada buku yang ditulisnya menandakan bahwa ia menentang kebenaran pendirian tentang kesalahan “*schuld*” yang ketika berkuasa dan dinamakan “*objective schuld*” oleh karena adanya kesalahan dan dipandang sebagai salah satu sifat kelakuan.⁴ Oleh karena itu, untuk adanya syarat – syarat

⁴ *Ibid.* 42

penjatuhan pidana terhadap seseorang harus diperlukan terlebih dahulu suatu pembuktian atas adanya suatu perbuatan atau tindak pidana lalu jika telah terbukti maka dapat dipidana. Dengan hal ini bisa dikatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana terjadi atas adanya suatu kesalahan yang diperbuat oleh pembuat.

I. Macam – Macam Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi 3 macam diantaranya:

1. Individual Liability (Pertanggungjawaban Pidana Individu)

Pertanggungjawaban pidana ini merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap individu atau seseorang yang telah melakukan perbuatan sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan ini merupakan hukum yang paling lama diberlakukan dan menjadi bentuk dasar pertanggungjawaban pidana. Disetiap tindakan atau perbuatan seseorang pasti akan didasari suatu alasan, motif ataupun niat yang ada pada diri setiap individu sehingga sangat perlu untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban seperti ini harus terus diberlakukan sebagai suatu penegakan hukum.

Pada Pasal 55 ayat (1) dalam KUHP telah diatur kesertaan individu dalam tindak kejahatan supaya dapat di mintai pertanggungjawaban.

“Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang – undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana.”

Dalam kesengajaan yang biasa disebut *dolus* merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kesengajaan memiliki 2 bentuk yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*, *dolus malus* merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku atau orang yang melakukan suatu tindakan pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari bahwa perbuatannya adalah suatu peristiwa yang dilarang oleh hukum dan menitikberatkan pada tindakan yang dikehendaki pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan *dolus eventualis* merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar pelaku telah mengetahui perbuatannya dapat mengakibatkan akibat hukum yang telah diatur dalam undang – undang. Adapula *dolus specialis* merupakan kesengajaan yang hanya berlaku pada delik kejahatan yang khusus seperti tindak pidana terorisme, praktiknya dibedakan dengan kesengajaan yang lain berdasar dengan unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal dalam aturan yang bersifat *lex specialis derogate lex generalis*.

2. Strict Liability (Pertanggungjawaban Pidana Secara Ketat)

Secara umum strict liability merupakan sebuah pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan, bahwa pelaku dapat dipidana jika telah melakukan suatu tindakan pidana yang telah terkandung dalam undang – undang.⁵ Menurut Amrani dan Ali, faktor – faktor yang diterapkan dalam pertanggungjawaban ini yaitu:

- a. Penerapannya yang terbatas untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi serta yang bersifat massif sehingga tidak diberlakukan bagi semua jenis kejahatan,

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, Volume 2, Nomor 1, Rajawali Pers, Jakarta, h. 136

- b. Tindakan yang dilakukan termasuk dengan perbuatan yang dimana akibatnya telah tertera dalam peraturan perundang – undangan.
- c. Memiliki sifat yang melawan hukum
- d. Dilakukan tanpa adanya pencegahan yang dilakukan secara optimal.

Peter Gillies juga mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban ini lebih menerapkan dalam kejahatan khusus dibidang ekonomi, lalu lintas serta lingkungan hidup yang dampak dari peristiwa pdana tersebut yaitu membahayakan perlindungan moral hingga pada kesehatan.

3. Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pidana Pengganti)

Vicarious Liability memiliki pengertian yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggungjawab individu yang melakukan kesalahan tindak pidana pada orang lain.⁶ Dalam bentuk pertanggungjawaban pidan aini memiliki dua prinsip yang membuat atasan dapat memikul tanggung jawab dikarenakan kesalahan atas apa yang dilakukan oleh bawahannya yaitu:

- a. Prinsip pendelegasian yang memiliki kaitan dengan pemberian kewenangan tentang suatu hal dari atasan pada bawahan didalam lingkup pekerjaan, bahwa kewenangan tugas yang diberikan serta dilakukan oleh bawahan merupakan tanggung jawab dari atasan yang telah memerintahkannya.
- b. Prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan dari majikannya.

Pada konteks Tindak Kekerasan Seksual yang terjadi dalam toxic relationship ini tergolong dalam bentuk pertanggungjawaban pidana *Individual Liability* (Pertanggungjawaban Pidana

⁶ *Ibid* 137

Individu) karena terdapat aspek individu yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya kesengajaan, alasan, dan niat pada dirinya sehingga perlu untuk di pertanggungjawabkan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana bentuk individual liability.

Adapun unsur – unsur pertanggungjawaban pidana secara umum adalah:

1) Mampu bertanggungjawab

Dapat dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang terlarang, pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan yang ditujukan pada petindak atau seseorang yang telah melanggar tindak pidana serta memenuhi semua unsur yang terkandung dalam tindakan yang terlarang. Makna mampu bertanggungjawab yaitu seseorang yang telah berbuat melawan hukum lalu mampu untuk bertanggungjawab yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Seseorang yang dapat terbilang mampu bertanggungjawab, pada umumnya harus :

A. Memiliki koondisi jiwa

- i. Yang tidak mengidap atau terganggu karena penyakit
- ii. Tidak mengigau saat demam, amarah yang meluap, tidak mudah terkejut, dan lain – lain yang di alami dalam keadaan yang sadar.
- iii. Tidak cacat pertumbuhan seperti idiot, gagu dan lainnya

B. Memiliki kemampuan pada jiwa

- i. Dapat mengetahui sifat tercela dari apa yang telah diperbuatnya
- ii. Dapat menentukan suatu kehendaknya atas tindakan tersebut, akan dilaksanakan atau tidak.
- iii. Dapat menginsyafi hakekat atas perlakuannya.

Pada Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa *verstanddelijke vermogens* merupakan bahwa kemampuan bertanggungjawab didasari oleh suatu keadaan dan kemampuan jiwa pada seseorang tersebut, serta seseorang yang belum dewasa juga bisa dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya yang mengandung tindak pidana karena orang tersebut belum dewasa sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 45 KUHP.

2) Kesalahan

Suatu kesalahan dianggap ada dan terjadi apabila dengan sengaja ataupun dilakukan atas dasar kelalaiannya telah menimbulkan suatu keadaan serta akibat yang melanggar hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Menurut Moeljatno dalam hukum pidana menjelaskan bahwa kesalahan serta kelalaian seseorang dapat dilihat bagaimana bisa pelaku tersebut bertanggungjawab, yang secara tindakannya memuat 4 unsur yaitu:

- a) Melakukan perbuatan pidana yang pastinya bersifat melawan hukum
- b) Memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa atas dasar kesengajaan yang biasa disebut *dolus* serta atas dasar kelalaian atau kealpaan yang biasa disebut *culpa*
- c) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- d) Tidak ada alasan dari pemaaf

Kesalahan yang terjadi merupakan salah satu dengan sikap yang tidak baik, karena melakukan sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan dan tidak melaksanakan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan. Ada beberapa bentuk – bentuk kesalahan yang terdiri dari:

- i. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan sadar dan seseorang yang melakukannya paham atas apa yang telah dilakukannya.⁷ Tindak pidana biasanya dilakukan atas dasar unsur kesengajaan, sehingga sangat pantas jika seseorang melakukan tindak pidana dengan sengaja mendapat hukuman pidana. Kesengajaan juga memiliki 3 unsur tindak pidana, diantaranya yaitu

- 1) Merupakan perbuatan yang terlarang,
- 2) Sesuatu akibat yang menjadi inti alasan atas sesuatu hal yang telah dilakukannya, dan
- 3) Menjelaskan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar hukum.

ii. Kelalaian atau kealpaan

Kelalaian adalah salah satu bentuk dari kesalahan yang terjadi karena orang itu sendiri, hal yang dapat memicu terjadinya kelalaian yaitu terjadi karena kurangnya pengetahuan, pengalaman serta kurangnya kehati – hatian. Kealpaan terbagi menjadi 2 bagian menurut hukum pidana, yaitu:

- a. Kealpaan perbuatan yaitu apabila dengan melakukan tindakan atau perbuatannya telah mengandung unsur tindak pidana, maka tidak perlu untuk melihat akibat yang timbul dari perbuatannya. Dijelaskan dalam Pasal 205 KUHP
- b. Kealpaan akibat, suatu peristiwa pidana jika akibat dari kelalaian yang terjadi telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana seperti, cacat fisik bahkan hilangnya nyawa orang lain yang diatur dalam:
 - a) Pasal 359 yang berbunyi

⁷ Laurences Aulina, “Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana”, 18 Juni 2020, h.2, <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>

“Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

b) Pasal 360 yang berbunyi

(1) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

(2) “Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka – luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau dengan denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4500).”

c) Pasal 361 yang berbunyi

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan sifersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatannya itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya dapat diumumkan.”

Serta dalam kealpaan ini juga memiliki 3 unsur, diantaranya:

- 1) Pelaku melakukan perbuatan lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis bahkan tidak tertulis, jadi sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum tetapi dilakukan dengan ketidaktahuan.
- 2) Kurangnya hati – hati, ceroboh serta berpikir yang terlalu pendek, dan
- 3) Perbuatan yang dilakukan atas kealpaan ini dapat dicela, oleh sebab itu pelaku harus mampu bertanggung jawab akibat perbuatannya tersebut.

Kelalaian atau kealpaan memiliki 2 definisi yaitu, pertama kelalaian yang disadari dapat terjadi karena seseorang tidak melakukan sesuatu perbuatan tetapi dia sadar jika dia tidak melakukan hal tersebut maka akan menimbulkan akibat yang justru dilarang dalam hukum. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari dapat terjadi ketika pelaku tidak memikirkan jika perbuatannya akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu, namun

jika dia diawal telah memikirkan bahwa akan terjadi akibat yang dilarang hukum maka dia tidak akan melakukan hal tersebut.

3) Tidak ada alasan pemaaf.⁸

Petindak memiliki hubungan dengan apa yang dilakukannya berdasarkan kemampuan bertanggungjawab dari petindak tersebut. Telah menginsyafi dari perbuatannya, dan mengetahui sikap tercela dari peristiwa hukum yang dibuatnya sehingga petindak dapat menentukan apakah akan melakukan hal tersebut, dan jika terdapat kata (akan) melakukan hal tersebut maka dapat termasuk bentuk hubungan ini yaitu sengaja atau alpa.

Roeslan saleh mengatakan bahwa tidak adanya alasan pemaaf yaitu merupakan kemampuan bertanggungjawab, berupa kehendak bentuk sengaja ataupun alpa, tidak terhapus kesalahannya maupun tidak adanya alasan pemaaf termasuk merupakan pengertian dari suatu kesalahan.⁹

Berikut ini adalah pemahaman uraian tentang kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan ahli, antara lain;

A. Van Hamel mengatakan, kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan normalitas psychis yang memiliki 3 macam kemampuan;

- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri,
- 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh masyarakat serta,

⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, h. 68

⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h.76

- 3) Terhadap perbuatannya tersebut maka dapat menentukan kehendaknya sendiri.¹⁰
- B. Pompe menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab pidana harus memiliki unsur diantaranya;
- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat yang memungkinkan bahwa dialah yang menguasai pikirannya sendiri, yang memungkinkan juga bahwa ia menentukan perbuatannya sendiri.
 - 2) Oleh karena itu, dia dapat menentukan segala akibat dari perbuatannya tersebut.
 - 3) Sehingga dapat menentukan pula kehendaknya sesuai dengan apa yang nantinya akan didapatkan.¹¹

II. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Toxic Relationship

Dasar hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual sekarang telah ditulis dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan pada tanggal 12 bulan April tahun 2022 lalu. Sebelumnya tindak kekerasan seksual berpedoman pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan jika yang mengalami peristiwa tersebut adalah anak maka Undang – Undang yang diatur adalah Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun pada saat ini sehubungan dengan telah disahkannya aturan hukum Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

¹⁰ Admin, Info-hukum.com “Teori Pertanggungjawaban Pidana”, 20 April 2019, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

¹¹ Loc cit Fitri Wahyuni, h. 69

Kekerasan Seksual yang menjadi landasan hukum utama bagi seseorang yang melakukan tindakan telah dilarang sehingga menimbulkan akibat hukum pada orang lain.

Pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur perihal kekerasan seksual secara fisik diatur dalam beberapa Pasal, diantaranya:

1) Pasal 6 huruf a berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).”

2) Pasal 6 huruf b berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

3) Pasal 6 huruf c berbunyi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

4) Pasal 8 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, peyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

5) Pasal 9 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan,, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam konteks pelaku tindak kekerasan seksual yang telah dibahas yakni dalam hubungan yang tidak sehat atau biasa disebut dengan “Toxic Relationship” yang mana seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum ini memiliki sebuah ikatan percintaan pada korban yang termasuk adalah kekasihnya. Maka dasar hukum yang digunakan untuk memberikan sanksi pidana pada pelaku tersebut terkandung pada Pasal 6 huruf b yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik berupa keinginan seksual terhadap organ reproduksi pada kekasihnya yang mana ini termasuk dalam hubungan diluar perkawinan. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual yang mengakibatkan adanya akibat hukum yang telah dilarang maka harus bisa untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Diberlakukannya Undang – Undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual ini semata untuk membuat jera pelaku perampasan martabat seseorang yang merasa dirinya telah hilang rasa aman pada sekitar serta merasa bahwa harga dirinya telah tidak ada lagi.

Sebenarnya dasar hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik terdapat beberapa Pasal pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual, tetapi yang mengatur tentang terjadinya pada orang yang memiliki status pacaran yang berarti tindakan tersebut dilakukan diluar perkawinan hanya diatur dalam Pasal 6 Huruf b pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, banyak sekali masyarakat yang hendak meragukan serta gelisah bahwa akan ada pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku meskipun telah menjalani hukuman yang menjaturnya. Rehabilitasi adalah upaya yang relevan untuk meminimalisir pengulangan tindak pidana yang sejenis, banyaknya para ahli yang berkompeten terhadap rehabilitasi terhadap pelaku inilah yang menjadi alasan rehabilitasi tetap dilanjutkan dan dijalankan. Perawatan masa rehabilitasi ini terdiri dari: Psikiatri (cabang ilmu kedokteran yang focus pada diagnosis serta pengobatan gangguan mental, emosional); perawatan medis; dan sosial.

Putusan hukuman penjara bagi pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual sudah menjadi hal yang wajar bahkan telah menjadi suatu kewajiban sebagai upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Hukuman penjara memang telah menjadi harapan masyarakat untuk solusi terakhir mengatasi peristiwa kekerasan seksual dan sejenisnya yang telah mengotori masyarakat. Tetapi, tidak bisa dipungkiri akan adanya pengulangan peristiwa seperti ini dapat terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Disini dapat dilihat jika pidana penjara dirasa sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu sangat diperlukan bahwa hukum memiliki upaya untuk memberikan pengobatan atau terapi pada pelaku tindak pidana yang selain dalam pidana penjara yaitu dilakukan melalui upaya rehabilitasi.¹²

¹² Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowo dan Joko Setiawan, 2022, “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau, h.160, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10152>

Pengertian rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 pada Undang – Undang No. 12

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi:

“Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental dan sosial agar dapat melaksanakan perannya Kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.”

Pada Pasal 17 juga menjelaskan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual tak hanya dijatuhi hukuman pidana, melainkan menjalankan proses rehabilitasi juga, Pasal 17 yang berisikan :

- (1) “Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.”
- (2) “Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis, dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.”
- (3) “Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.”

Dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Rehabilitasi terbagi menjadi 2 diantaranya:

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis yang ditangani oleh Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis atau Sp. RM yang memiliki peran untuk membantu untuk memulihkan fungsi tubuh yang mengalami gangguan ataupun kecacatan yang diakibatkan dari cedera, penyakit tertentu maupun kecelakaan yang pernah dialami penderita. Dokter rehabilitasi memiliki peran untuk mengobati pasien sesuai dengan rencana tata laksana atau melalui program perawatan yang sesuai dengan Riwayat Kesehatan pada pasien.¹³ Dalam Latihan yang sesuai dengan program tersebut nantinya pasien akan dibantu untuk meningkatkan kemampuan Kesehatan pada fisiknya juga kualitas hidupnya telah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

¹³ dr. kevin, 10 november 2021, “Mengenal Lebih Dekat Peran Dokter Rehabilitasi Medis”, <https://www.alodokter.com/mengenal-lebih-dekat-peran-dokter-rehabilitasi-medis>

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial merupakan suatu bentuk upaya untuk memulihkan serta mengembangkan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang yang mengalami disfungsi sosial (ketidakmampuan dalam melakukan peran sosial) dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.¹⁴ Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ini kebanyakan diberikan pada seseorang yang merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam bentuk:

- a. Pemberian motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan serta pengasuhan
- c. Bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial serta konseling psikososial
- d. Bantuan dan asistensi sosial.

¹⁴ Ricky Randa M, Audyna Mayasari M, dan Hijrah Adhyanti M, 2021, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Kentha Semaya, Vol 9 No.8, Makassar, h. 1294, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/72822/39734>